

ABSTRAK

Wakaf uang sejatinya telah tertuang dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di dalamnya terdapat aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang yang merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa wakaf uang belum sejalan dengan regulasi yang ada, sering terjadi tumpang tindih antara implementasi dengan ketentuan yang telah tertulis. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan bagaimana regulasi tentang wakaf uang dan bagaimana implementasi mengenai wakaf uang di masyarakat Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian terhadap suatu masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku serta fakta yang ditemukan dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengenai regulasi wakaf uang dan implementasi wakaf uang di masyarakat Kota Semarang. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) untuk pembahasan regulasi wakaf uang dan *field research* (penelitian lapangan) untuk pembahasan implementasi wakaf uang di masyarakat Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf uang dengan baik dan benar padahal benda bergerak pun dapat juga diwakafkan contohnya yaitu uang. Melihat fenomena yang ada di sekitar masyarakat demikian, perlunya sosialisasi wakaf uang di manapun berada yang dilakukan oleh praktisi wakaf dalam hal ini adalah pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan *nadzir* karena memiliki peran kunci perwakafan. Namun tidak hanya itu saja, pentingnya meningkatkan kualitas *nadzir* karena *nadzir* tidak hanya memahami pengetahuan agama dan aturan-aturan negara, tetapi *nadzir* juga bertugas membuat perencanaan yang matang dan mengatur supaya rencana tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.

Kata kunci : Regulasi, Wakaf Uang, Implementasi, Wakif, Nadzir